



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: AMAT MULYADI ALS. AMAT DOYOK BIN MASNI (Alm) ;-----
Tempat Lahir	: Anjir Muara ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 25 tahun / 1 Februari 1988 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Rt. 03 Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;-----
A g a m a	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Swasta ;-----
Pendidikan	: SD Kelas IV (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----



1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 September 2013 Nomor 156/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 September 2013 Nomor 156/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa AMAT MULYADI ALS. AMAT DOYOK BIN MASNI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat Visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AMAT DOYOK ALS. AMAT DOYOK BIN (Alm) MASNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT DOYOK ALS. AMAT DOYOK BIN (Alm) MASNI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan



berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 No.Reg. Perkara : PDM-73/MRB/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa AMAT MULYADI ALS. AMAT DOYOK BIN MASNI (Alm), pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru Rt. 03 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap JAINAL ILMI Bin H. MUHAMMAD ASNAN. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 2 april 2013 sekitar jam 02.45 Wita, sdr. Jainal dan Sdr. Handri datang ke rumah terdakwa hendak mengambil uang milik Sdr. Handri sebanyak Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) yang masih dibawa Sdr. Utuh Jambu, sesampainya dirumah terdakwa, Sdr. Jainal Ilmi mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa sambil berkata “kadada mengumpul juwa buhan ikam” lalu Sdr. Handri menjawab “ada sepuluh ribu” kemudian terdakwa mengambilkan uang dikantong celananya sebesar sepuluh ribu dan kemudian memukul Sdr. Handri, karena merasa tidak terima Sdr. Handri dipukul terdakwa, sdr. Jainal Ilmi yang berada disamping sdr. Handri membalas memukul terdakwa kemudian terjadi keributan selanjutnya dipisah oleh sdr. Utuh Jambu. Setelah itu sdr. Handri kembali ke jembatan tempat tongkrongan dan sdr. Jainal Ilmi pulang ke rumah tetapi sekitar 15 menit menyusul sdr. Handri ke jembatan ;-----



Kemudian sekitar pukul 03.00 Wita pada hari yang sama, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Jainal Ilmi yang jaraknya sekitar 15 meter dari jembatan sambil berteriak "mana Jainal" kemudian Sdr. Jainal Ilmi mendatangi terdakwa yang berada didekat rumah sdr. Jainal Ilmi lalu Sdr. jainal Ilmi memukul terdakwa tetapi tidak kena dan terdakwa membalas dengan menusukan sebuah pecahan botol minuman soda yang dibawanya mengenai tangan Sdr. Jainal Ilmi sehingga terluka dan mengeluarkan darah. Melihat suaminya terluka, isteri Sdr. Jainal Ilmi yaitu Sdr. Ema menarik Sdr. Jainal Ilmi untuk menghentikan pertengkaran tersebut dan beberapa saat kemudian warga masyarakat berdatangan untuk meleraikan pertengkaran tersebut ;-----

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditanda tangani dan dibuat oleh dr. Lisa Herawati pada tanggal 8 April 2013 pemeriksaan pada diri Sdr. Jainal Ilmi Bin MUHAMMAD ASNAN dengan hasil pemeriksaan :-----

Lengan : ditemukan 3 luka terbuka pada tangan kiri sebelah luar dengan ukuran 9 cm x 5 cm x tulang ; 3 cm x 0,5 cm x 1 cm; 2 cm x 0,5 cm x 1 cm ;-----

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 jam 04.00 Wita dengan luka terbuka pada tangan kiri sebelah luar sebanyak 3 buah akibat benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Saksi JAINAL ILMI BIN H. MUHAMMAD**

ASNAN ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru Rt. 03 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang mengakibatkan saksi menderita luka robek dibagian tangan sebelah kiri ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar jam 01.00 Wita saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman-temannya minum-minnuman keras di jembatan Simpang Empat Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru, sampai sekitar pukul 01.30 Wita saksi pulang kerumahnya. Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita saksi kembali ke jembatan untuk mengajak Sdr. Hadri kerumah Sdr. Utuh Jambu untuk menagih uang, dan sesampainya dirumah Sdr. Utuh Jambu, mereka bertemun dengan terdakwa yang pada saat itu berkata “untuk apa malam-malam kerumah mau ikut mabuk ya” dan langsung memukul Sdr. Hadri. Melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan dan membalas memukul terdakwa namun perkelahian mereka sempat dihentikan oleh warga. Setelah peristiwa tersebut saksi dan Sdr. Hadri kembali duduk-duduk dijembatan. Dan sekitar pukul 03.00 Wita tiba-tiba datang terdakwa dan menusukan sebuah botol minuman soda yang telah pecah kearah saksi dan mengenai tangan sebelah kiri saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah. Dan perkelahian tersebut saksi dan terdakwa dileraikan oleh warga ;-----



- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk mengobati lukanya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi sempat tidak dapat bekerja beberapa hari namun luka tersebut sekarang telah pulih seperti dahulu dan tidak meninggalkan kecacatan / gangguan terhadap kesehatan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya ;-----

2. Saksi ERMAYANA

SIRAIT ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru Rt. 03 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jainal Ilmi yang mengakibatkan saksi Jainal Ilmi menderita luka robek dibagian tangan sebelah kiri ;-----

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat baru, pada saat itu saksi mendengar suara gaduh tepatnya didepan rumah sdr. Utuh Jambu sehingga terbangun. Selanjutnya saksi langsung keluar rumah dan melihat terdakwa sedang mencari parang / senjata tajam untuk membunuh saksi Jainal Ilmi yang tidak lain adalah suami saksi. Mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari saksi Jainal Ilmi untuk mengingatkan saksi Jainal Ilmi namun saksi tidak menemukannya dirumah. Ketika saksi kembali kepelataran rumahnya, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang membawa sebuah botol minuman soda berjalan kearah jembatan dimana tempat saksi Jainal Ilmi sedang duduk



bersama-sama dengan Sdr. Hadri. Melihat hal tersebut saksi sempat mengejar dari belakang namun tidak sempat saksi memberitahu saksi Jainal Ilmi, terdakwa telah menusukan botol minuman soda yang telah dipecahkannya kearah terdakwa dan mengenai tangan sebelah kiri sehingga menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah sempat diamankan dan dileraikan oleh warga, saksi membawa saksi Jainal Ilmi ke Puskesmas untuk mengobati lukanya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran terdakwa dengan saksi Jainal Ilmi namun saksi mengetahui sebelumnya saksi Jainal Ilmi dan teman-temannya sempat minum-minuman keras ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jailan Ilmi menderita luka robek ditangan sebelah kiri dan sempat tidak dapat bekerja beberapa hari namun luka tersebut sekarang telah pulih seperti dahulu dan tidak meninggalkan kecacatan / gangguan terhadap kesehatan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi HADRI BIN AHMADI dan saksi MUHAMMAD YASIR BIN H. MUHAMMAD ASNAN tidak dapat hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru Rt. 03 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jainal Ilmi yang mengakibatkan saksi Jainal Ilmi menderita luka robek dibagian tangan sebelah kiri ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Jainal Ilmi bersama-sama dengan Sdr. Hadri datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa minum-minuman keras dirumah terdakwa. Namun terdakwa menolaknya dan saksi Jainal Ilmi marah kepada terdakwa dengan mengatakan “bagaimana caranya kalau tidak disini lagi”, lalu terdakwa menjawab “ ya terserah kamu aku tidak mau”. Atas jawaban terdakwa tersebut, saksi Jainal Ilmi marah dan memukul terdakwa yang mengenai badan terdakwa, oleh karena merasa dipukul maka terdakwa balik membalas namun mengenai Sdr. Hadri dan terdakwa dipukul lagi oleh saksi Jainal Ilmi. Setelah memukul terdakwa, saksi Jainal Ilmi dan Sdr. Hadri pergi menuju jembatan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa. Oleh karena masih merasa marah dan emosi atas perbuatan saksi Jainal Ilmi, terdakwa pergi mendatangi saksi Jainal Ilmi dan ditengah perjalanan terdakwa sempat bertemu dengan isteri saksi Jainal Ilmi yaitu saksi Ermayana. Setelah sampai di jembatan saksi Jainal mendatangi terdakwa dan bertanya tujuan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan mau meluruskan permasalahan antara mereka namun saksi Jainal Ilmi malah memukul terdakwa sehingga terdakwa mengambil sebuah botol



minuman soda dan memecahkannya kemudian menusukan kearah saksi Jainal Ilmi yang mengenai bagian tangan sebelah kirinya sehingga luka dan mengeluarkan darah. Pada saat itu datang saksi Ermayana meleraai mereka dan menarik saksi Jainal Ilmi untuk menjauhi terdakwa sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jainal Ilmi mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kirinya dan antara saksi Jainal Ilmi dengan terdakwa telah ada perdamaian dan saling memaafkan dan tidak akan melanjutkan permasalahan tersebut;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena merasa emosi atas perbuatan terdakwa yang memukul dirinya ;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;---

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan
visum et repertum sebagai
berikut :-----

- Visum et repertum Nomor : 445/21.36/Puskesmas yang ditanda tangani dan dibuat oleh dr. Lisa Herawati dokter pada Puskesmas Anjir Muara pada tanggal 8 April 2013 dengan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Jainal Ilmi sebagai

berikut :-----

- Lengan : ditemukan 3 luka terbuka pada tangan kiri sebelah luar dengan ukuran 9 cm x 5 cm x tulang ; 3 cm x 0,5 cm x 1 cm; 2 cm x 0,5 cm x 1 cm ;-----

Kesimpulan : luka terbuka pada tangan kiri sebelah luar sebanyak 3 buah akibat benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et repertum yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai
berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru Rt. 03 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jainal Ilmi yang mengakibatkan saksi Jainal Ilmi menderita luka robek dibagian tangan sebelah kiri ;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
peristiwa tersebut berawal ketika saksi Jainal Ilmi bersama-sama dengan Sdr.



Hadri datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa minum-minuman keras dirumah terdakwa. Namun terdakwa menolaknya dan saksi Jainal Ilmi marah kepada terdakwa dengan mengatakan “bagaimana caranya kalau tidak disini lagi”, lalu terdakwa menjawab “ ya terserah kamu aku tidak mau”. Atas jawaban terdakwa tersebut, saksi Jainal Ilmi marah dan memukul terdakwa yang mengenai badan terdakwa, oleh karena merasa dipukul maka terdakwa balik membalas namun mengenai Sdr. Hadri dan terdakwa dipukul lagi oleh saksi Jainal Ilmi. Setelah memukul terdakwa, saksi Jainal Ilmi dan Sdr. Hadri pergi menuju jembatan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa. Pada saat itu saksi Ermayana yang sedang tertidur dirumahnya terbangun karena mendengar suara gaduh dibelakang rumah dan ketika saksi ermayana keluar rumah, saksi melihat terdakwa sedang mencari parang / senjata tajam untuk membunuh saksi Jainal Ilmi yang tidak lain adalah suami saksi Ermayana. Mengetahui hal tersebut saksi Ermayana langsung mencari saksi Jainal Ilmi untuk mengingatkan saksi Jainal Ilmi namun saksi Ermayana tidak menemukannya dirumah. Ketika saksi Ermayana kembali kepelataran rumahnya, saksi Ermayana bertemu dengan terdakwa yang sedang membawa sebuah botol minuman soda berjalan kearah jembatan dimana tempat saksi Jainal Ilmi sedang duduk bersama-sama dengan Sdr. Hadri. Melihat hal tersebut saksi Ermayana sempat mengejar dari belakang namun saksi Ermayana tidak sempat memberitahu saksi Jainal Ilmi. Sesampainya dijembatan terdakwa langsung mendatangi saksi Jainal Ilmi dan saksi Jainal menghampiri terdakwa untuk bertanya tujuan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan mau meluruskan permasalahan antara mereka namun saksi Jainal Ilmi malah memukul terdakwa sehingga terdakwa langsung menusukan botol minuman soda yang telah dipecahkan sebelumnya kearah saksi Jainal Ilmi



dan mengenai bagian tangan sebelah kirinya sehingga luka dan mengeluarkan darah. Pada saat bersamaa datang saksi Ermayana meleraikan mereka dan menarik saksi Jainal Ilmi untuk menjauhi terdakwa sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut saksi Jainal Ilmi mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor : 445/21.36/Puskesmas yang ditanda tangani dan dibuat oleh dr. Lisa Herawati dokter pada Puskesmas Anjir Muara pada tanggal 8 April 2013 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada tangan kiri sebelah luar sebanyak 3 buah akibat benda tajam, namun atas luka tersebut telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menimbulkan cacat atau gangguan kesehatan yang berarti pada diri saksi Jainal Ilmi ;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena merasa emosi atas perbuatan terdakwa yang memukul dirinya ;-----
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan antara terdakwa dan saksi Jainal Ilmi dan mereka sepakat tidak akan melanjutkan permasalahan tersebut ;-
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Dengan

sengaja

melakukan

penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama AMAT MULYADI ALS. AMAT DOYOK BIN MASNI (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi;--

Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat



di Handil Nyiur Desa Anjir Serapat Baru Rt. 03 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jainal Ilmi yang mengakibatkan saksi Jainal Ilmi menderita luka robek dibagian tangan sebelah kiri ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika saksi Jainal Ilmi bersama-sama dengan Sdr. Hadri datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa minum-minuman keras dirumah terdakwa. Namun terdakwa menolaknya dan saksi Jainal Ilmi marah kepada terdakwa dengan mengatakan “bagaimana caranya kalau tidak disini lagi”, lalu terdakwa menjawab “ ya terserah kamu aku tidak mau”. Atas jawaban terdakwa tersebut, saksi Jainal Ilmi marah dan memukul terdakwa yang mengenai badan terdakwa, oleh karena merasa dipukul maka terdakwa balik membalas namun mengenai Sdr. Hadri dan terdakwa dipukul lagi oleh saksi Jainal Ilmi. Setelah memukul terdakwa, saksi Jainal Ilmi dan Sdr. Hadri pergi menuju jembatan yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa. Pada saat itu saksi Ermayana yang sedang tertidur dirumahnya terbangun karena mendengar suara gaduh dibelakang rumah dan ketika saksi ermayana keluar rumah, saksi melihat terdakwa sedang mencari parang / senjata tajam untuk membunuh saksi Jainal Ilmi yang tidak lain adalah suami saksi Ermayana. Mengetahui hal tersebut saksi Ermayana langsung mencari saksi Jainal Ilmi untuk mengingatkan saksi Jainal Ilmi namun saksi Ermayana tidak menemukannya dirumah. Ketika saksi Ermayana kembali kepelatarann rumahnya, saksi Ermayana bertemu dengan terdakwa yang sedang membawa sebuah botol minuman soda berjalan kearah jembatan dimana tempat saksi Jainal Ilmi sedang duduk bersama-sama dengan Sdr. Hadri. Melihat hal tersebut saksi Ermayana sempat mengejar dari belakang namun saksi Ermayana tidak sempat memberitahu saksi Jainal Ilmi. Sesampainya dijembatan terdakwa langsung mendatangi



saksi Jainal Ilmi dan saksi Jainal menghampiri terdakwa untuk bertanya tujuan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan mau meluruskan permasalahan antara mereka namun saksi Jainal Ilmi malah memukul terdakwa sehingga terdakwa langsung menusukan botol minuman soda yang telah dipecahkan sebelumnya kearah saksi Jainal Ilmi dan mengenai bagian tangan sebelah kirinya sehingga luka dan mengeluarkan darah. Pada saat bersamaa datang saksi Ermayana meleraai mereka dan menarik saksi Jainal Ilmi untuk menjauhi terdakwa sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar ;-----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut saksi Jainal Ilmi mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor : 445/21.36/Puskesmas yang ditanda tangani dan dibuat oleh dr. Lisa Herawati dokter pada Puskesmas Anjir Muara pada tanggal 8 April 2013 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada tangan kiri sebelah luar sebanyak 3 buah akibat benda tajam, namun atas luka tersebut telah sembuh seperti sedia kala dan tidak menimbulkan cacat atau gangguan kesehatan yang berarti pada diri saksi Jainal Ilmi ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena merasa emosi atas perbuatan terdakwa yang memukul dirinya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dengan sengaja melakukan penganiayaan' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Jainal Ilmi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI ;-----

1. Menyatakan terdakwa AMAT MULYADI ALS. AMAT DOYOK BIN MASNI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H**, selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. M. ZEIN AMIR** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, SH** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H

EKO SETIAWAN, S.H

ttd

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

Panitera Pengganti

ttd

H. M. ZEIN AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)